



SALINAN

BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara.

BAB II

KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN JEPARA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahi :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 4. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi dan Usaha Tanaman Pangan;
 - c. Seksi Produksi dan Usaha Hortikultura.
 5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang membawahi :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 6. Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian, yang membawahi:

- a. Seksi Prasarana Pertanian;
 - b. Seksi Penyuluhan Pertanian;
 - c. Seksi Tata Guna Lahan dan Air (TGLA).
7. UPT;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 4

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 6

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;

- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;

- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan fungsi keidinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 16

- (1) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi keidinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya;

Pasal 18

- (1) Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 19

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan, koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi keidnasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 23

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan umum dan / atau teknis serta fasilitasi peningkatan produksi, upaya perlindungan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi dan Usaha Tanaman Pangan;
 - c. Seksi Produksi dan Usaha Hortikultura.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 26

Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Produksi dan Usaha Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Produksi dan Usaha Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;

- c. pengawasan mutu, pemanfaatan varietas , klon komoditi dan diversifikasi tanaman serta peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dan usaha di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
- h. pemberdayaan dan rehabilitasi tanaman pangan;
- i. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- j. pembinaan dan pengembangan teknologi, perlindungan tanaman pangan;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 30

Seksi Produksi dan Usaha Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman hortikultura.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Produksi dan Usaha Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. pengawasan mutu, pemanfaatan varietas , klon komoditi dan diversifikasi tanaman serta peredaran benih di bidang hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dan usaha di bidang hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- f. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
- h. pemberdayaan dan rehabilitasi hortikultura;
- i. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- j. pembinaan dan pengembangan teknologi, perlindungan hortikultura;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 32

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. pengawasan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 35

Seksi Produksi dan Usaha Peternakan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- c. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
- e. penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak (HPT);
- f. penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
- g. penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- i. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 37

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;

- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 39

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Sarana Prasarana, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
- (2) Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Sarana Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan di bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian;
- f. pemberian fasilitasi investasi di bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian;

h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 41

(1) Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana Pertanian;
- b. Seksi Penyuluhan Pertanian;
- c. Seksi Tata Guna Lahan dan Air (TGLA).

(2) Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 42

Seksi Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Sarana Prasarana Pertanian.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sarana Prasarana Pertanian;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- e. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- f. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- g. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sarana Prasarana Pertanian;
- i. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan);
- j. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alsintan;
- k. penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, dan alsintan;
- l. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alsintan;
- m. penjaminan mutu pupuk, pestisida, alsintan;
- n. pelaksanaan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi pertanian;

- o. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- p. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran pembiayaan dan investasi
- q. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan pertanian;
- r. pendampingan dan supervisi dan pembiayaan pertanian;
- s. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- t. penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan lahan dan irigasi, alsintan, pupuk dan pestisida, pembiayaan pertanian;
- u. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 44

Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi penyuluhan pertanian;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
- c. penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- g. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- h. penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- j. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- k. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- l. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- m. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- n. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi penyuluhan pertanian;

- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 46

Seksi Tata Guna Lahan dan Air (TGLA) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tata guna lahan dan air.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Tata Guna Lahan dan Air (TGLA) mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi TGLA;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan. ketenagaan dan metode, serta informasi TGLA.
- c. penyiapan bahan penyusunan program TGLA;
- d. penyiapan bahan pembinaan pentapan kebijakan, pedoman, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengelolaan optimalisasi lahan, rehabilitasi lahan, konservasi, tata guna lahan dan kawasan pertanian terpadu;
- e. penyiapan bahan / bimbingan, pedoman pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber air, rehabilitasi dan optimasi air, iklim dan konservasi air, dampak fenomena iklim dan kelembagaan petani pemakai air;
- f. penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang TGLA;
- g. penyiapan bahan informasi dan media di bidang TGLA;
- h. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang TGLA;
- i. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan TGLA;
- j. penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan TGLA;
- k. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi TGLA;
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 48

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 8

Pasal 49

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Pasal 51

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

Pasal 53

Setiap Pimpinan Satuan organisasi pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya .

Pasal 54

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya .

Pasal 55

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 356) dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 378) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI JEPARA,


Ttd.
IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

Ttd.
SHOLIH

**BAGAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN JEPARA**



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd.
IHWAN SUDRAJAT